



Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pada BAPENDA Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah

Marselinus Asri^{1*}, Wencislaus Sirjon Nansi², Bartholomeus Tandiayu³, Abner Tahendrika³, Derel Rafael², Sugandhi Wijaya¹

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Atma Jaya Makassar, Makassar, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Makassar, Makassar, Indonesia

³Program Studi Manajemen, Universitas Atma Jaya Makassar, Makassar, Indonesia

Article Information

Article history:

Received Agustus 16, 2025

Approved Agustus 22, 2025

Keywords:

SOP; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; BAPENDA; Papua Tengah

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang efektif, efisien, dan sesuai regulasi. Pelatihan dilaksanakan di Swiss-Belhotel Makassar pada 26–28 Juni 2025, bekerja sama antara BAPENDA Kabupaten Puncak, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar. Metode kegiatan meliputi ceramah interaktif, studi kasus, dan praktik penyusunan SOP. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman peserta terkait konsep, struktur, dan penerapan SOP PDRD. Kegiatan ini diharapkan mendorong terwujudnya tata kelola pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

© 2025 JGEN

*Corresponding author email: marselinus.asri@uajm.ac.id

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang berasal dari potensi ekonomi lokal. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memegang peranan penting dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah. Dengan PAD yang memadai, pemerintah daerah dapat lebih leluasa membiayai penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, dan program pembangunan lainnya tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Efektivitas pemungutan PDRD sangat dipengaruhi oleh tata kelola yang baik, termasuk keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, terukur, dan dapat

diimplementasikan secara konsisten. SOP berfungsi sebagai panduan operasional yang memastikan setiap proses pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai aturan, menghindari tumpang tindih kewenangan, dan meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah. (*Materi PDRD Puncak (1)*, n.d.; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, 2023)

Kabupaten Puncak, sebagai salah satu daerah di Provinsi Papua Tengah, memiliki potensi penerimaan daerah yang cukup besar dari sektor pajak dan retribusi. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya tergali akibat berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), kurangnya pemahaman teknis mengenai penyusunan SOP, serta minimnya sistem administrasi yang terintegrasi (Ariadi & Sudarso, 2020; Sosiawan, 2008, 2010).

Selain faktor internal, kondisi geografis dan demografis Kabupaten Puncak yang cukup menantang turut mempengaruhi proses pemungutan PDRD. Akses transportasi yang terbatas, tingkat literasi keuangan yang rendah, dan jarak antarwilayah yang jauh menjadi hambatan dalam proses sosialisasi pajak, verifikasi data, serta pelaksanaan pengawasan dan penagihan (Bupati Puncak, 2023).

Di tengah tantangan tersebut, penguatan kapasitas aparatur Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) menjadi sangat penting. Aparatur yang memiliki kompetensi teknis dan administratif memadai akan mampu merancang SOP yang tepat, mengoptimalkan pemungutan pajak, serta memastikan setiap proses sesuai regulasi. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada keterampilan praktis dalam mengimplementasikan SOP (Cahyadi, n.d.; KemenPAN-RB, 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, 2023; Ridwan & Nurhakim, 2014).

SOP PDRD memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi kerja, dan membangun akuntabilitas publik. Dengan adanya SOP, setiap langkah dalam proses pemungutan pajak dan retribusi menjadi lebih terukur, transparan, dan mudah diaudit. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menuntut keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam setiap kegiatan pemerintahan.

Kebutuhan akan SOP yang memadai semakin mendesak setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Regulasi ini membawa perubahan signifikan dalam struktur pajak dan retribusi, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap prosedur operasional yang telah ada. Tanpa SOP yang mutakhir, implementasi kebijakan baru berpotensi menimbulkan ketidakefektifan dan ketidaksesuaian dengan peraturan (Hardjaloka, 2014).

Selain itu, penyusunan SOP PDRD harus mempertimbangkan kearifan lokal dan kondisi riil di lapangan. Dalam konteks Kabupaten Puncak, pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan kebiasaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi. Hal ini dapat menciptakan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) dari masyarakat terhadap kebijakan pajak daerah dan retribusi (Gomez-Reynoso & Sandoval-Almazan, 2013; Iias & Administrative, n.d.; Karniawati & Romi Rahmadani, 2015; Ridwan & Nurhakim, 2014; Sari & Winarno, 2012; Susena & Lestar, 2016).

Kegiatan pelatihan penyusunan SOP bagi BAPENDA Kabupaten Puncak menjadi salah satu strategi efektif untuk menjawab tantangan tersebut. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan konseptual, keterampilan teknis, serta pemahaman regulasi yang relevan. Dengan demikian, aparatur dapat menyusun SOP yang bukan hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga operasional dan teknis.

Pelatihan ini juga menjadi sarana pertukaran pengalaman antara akademisi dan praktisi. Akademisi membawa perspektif teoritis dan metodologis, sementara praktisi dari BAPENDA menyumbangkan wawasan empiris berdasarkan pengalaman lapangan. Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan SOP yang aplikatif, realistis, dan mudah diadopsi oleh seluruh jajaran BAPENDA.

Pemilihan Makassar sebagai lokasi pelatihan dilandasi oleh pertimbangan ketersediaan fasilitas yang memadai, kemudahan akses bagi instruktur, serta dukungan penuh dari Universitas Atma Jaya Makassar. Selain itu, pelatihan di luar daerah asal peserta memberi suasana belajar yang lebih kondusif dan fokus, sehingga proses transfer pengetahuan berlangsung optimal.

Dengan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pengelolaan PDRD di Kabupaten Puncak. Implementasi SOP yang baik diyakini dapat memperbaiki kinerja pemungutan pajak dan retribusi, meningkatkan PAD, dan pada akhirnya memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan aplikatif untuk memastikan materi dapat diterima dan langsung diimplementasikan oleh peserta. Proses pelaksanaan dibagi ke dalam beberapa tahapan berikut:

1. Persiapan Kegiatan

Tim pengabdian dari Universitas Atma Jaya Makassar melakukan koordinasi dengan BAPENDA Kabupaten Puncak dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan, penyusunan agenda, penyiapan materi, serta penyesuaian modul pelatihan dengan regulasi terbaru, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Modul disusun agar memuat kombinasi materi konseptual dan teknis, dilengkapi contoh SOP Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang sesuai standar tata kelola.

2. Pembukaan Kegiatan

Pelatihan dilaksanakan pada 26–28 Juni 2025 di Swiss-Belhotel Makassar. Kegiatan dibuka secara resmi oleh perwakilan BAPENDA Kabupaten Puncak dan pihak Universitas Atma Jaya Makassar. Pada tahap ini disampaikan tujuan pelatihan, manfaat penyusunan SOP PDRD, serta harapan terhadap hasil yang akan dicapai.

3. Ceramah Interaktif

Narasumber memberikan materi pengantar mengenai konsep dasar SOP, tujuan dan manfaatnya, serta prinsip-prinsip penyusunan SOP yang efektif. Materi

disampaikan dengan menggunakan media presentasi, studi literatur, dan contoh dokumen SOP, sehingga peserta dapat memahami keterkaitan antara teori dan praktik di lapangan.

4. Diskusi dan Studi Kasus

Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk menganalisis permasalahan nyata dalam pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Puncak, seperti pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi jasa usaha. Setiap kelompok mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab, dan merumuskan solusi berbasis SOP.

5. Praktik Penyusunan SOP

Peserta menyusun draft SOP untuk jenis pajak atau retribusi tertentu sesuai bidang kerja masing-masing. Draft SOP mencakup langkah kerja, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, dan indikator kinerja. Penyusunan dilakukan dengan bimbingan narasumber, kemudian dipresentasikan di depan peserta lain untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan.

6. Evaluasi Pelatihan

Evaluasi dilakukan secara kuantitatif melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Secara kualitatif, dilakukan refleksi bersama terkait kesesuaian materi, kemudahan penerapan SOP, dan komitmen implementasi di daerah asal.

7. Penutupan dan Tindak Lanjut

Kegiatan diakhiri dengan penyampaian hasil pelatihan, pembagian sertifikat, dan penandatanganan komitmen bersama untuk mengimplementasikan SOP yang telah disusun. Tim pengabdian juga menyediakan dukungan pascapelatihan melalui konsultasi daring guna memastikan SOP benar-benar diterapkan di BAPENDA Kabupaten Puncak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dilaksanakan selama tiga hari memberikan hasil yang signifikan, baik dari segi peningkatan pengetahuan maupun keterampilan teknis peserta. Berdasarkan pengamatan, evaluasi, dan umpan balik, hasil kegiatan dapat dirinci sebagai berikut.

Pertama, dari sisi peningkatan pengetahuan, hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya kenaikan skor rata-rata sebesar 35 poin. Sebelum pelatihan, mayoritas peserta memiliki pemahaman terbatas terkait konsep SOP, prinsip penyusunan, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan. Setelah mengikuti rangkaian materi dan praktik, peserta mampu menjelaskan secara detail fungsi, manfaat, dan tahapan penyusunan SOP PDRD.

Kedua, dari sisi kemampuan teknis, seluruh peserta berhasil menyusun draft SOP yang relevan dengan bidang tugas masing-masing. SOP yang dihasilkan mencakup jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, retribusi jasa usaha, dan retribusi pelayanan tertentu. Setiap dokumen SOP disusun sesuai format baku yang memuat

tujuan, ruang lingkup, prosedur langkah demi langkah, penanggung jawab, standar waktu, dan indikator kinerja.

Ketiga, dari sisi penerapan prinsip regulasi, peserta menunjukkan kemajuan dalam mengintegrasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta peraturan daerah terkait ke dalam rancangan SOP. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga relevan dengan kerangka hukum yang berlaku, sehingga hasilnya dapat diimplementasikan langsung di BAPENDA Kabupaten Puncak.

Keempat, dari sisi partisipasi dan keterlibatan, pelatihan berlangsung dengan interaksi yang tinggi. Diskusi kelompok menghasilkan identifikasi masalah yang akurat dan solusi yang sesuai dengan kondisi geografis serta sosial Kabupaten Puncak. Beberapa ide kreatif, seperti pemanfaatan aplikasi sederhana untuk pencatatan pajak, muncul sebagai inisiatif peserta selama sesi diskusi.

Kelima, dari sisi komitmen implementasi, pada akhir kegiatan seluruh peserta menandatangani komitmen bersama untuk menerapkan SOP yang telah disusun. Pihak pimpinan BAPENDA juga menyatakan kesediaannya untuk segera mengesahkan dokumen SOP sebagai panduan resmi kerja.

Keenam, dari sisi dampak awal, meskipun implementasi penuh SOP masih dalam tahap rencana, peserta melaporkan adanya motivasi baru untuk memperbaiki proses administrasi dan pelayanan pajak. Beberapa peserta bahkan mengusulkan pembentukan tim internal untuk mengawasi penerapan SOP pascapelatihan.

Hasil ini mengindikasikan bahwa pelatihan yang menggabungkan teori, studi kasus, dan praktik langsung efektif dalam meningkatkan kapasitas aparatur daerah. Dengan dukungan tindak lanjut dan pendampingan, SOP yang telah disusun berpotensi meningkatkan kinerja pemungutan PDRD di Kabupaten Puncak secara signifikan.

Tabel 1. Hasil Pelatihan Penyusunan SOP PDRD Pada BAPENDA Kabupaten Puncak

No	Jenis Pelatihan	Output	Outcome	Metode Pelaksanaan
1	Pengenalan Konsep SOP PDRD	Peserta memahami definisi, tujuan, manfaat, dan prinsip penyusunan SOP	Peningkatan pengetahuan konseptual peserta mengenai pentingnya SOP dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi	Ceramah interaktif, tanya jawab
2	Analisis Permasalahan Pemungutan Pajak & Retribusi	Daftar permasalahan nyata di Kabupaten Puncak berdasarkan pengalaman peserta	Peserta mampu mengidentifikasi kendala lapangan dan menentukan solusi yang relevan	Diskusi kelompok, studi kasus

No	Jenis Pelatihan	Output	Outcome	Metode Pelaksanaan
3	Praktik Penyusunan Draft SOP	Draft SOP untuk jenis pajak hotel, restoran, penerangan jalan, retribusi jasa usaha, dll	Peserta mampu menghasilkan dokumen SOP yang sesuai format baku dan regulasi yang berlaku	Workshop, pendampingan langsung
4	Integrasi Regulasi ke dalam SOP	Draft SOP yang memuat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Perda terkait	Peserta dapat memastikan SOP selaras dengan kerangka hukum nasional dan daerah	Presentasi materi, simulasi penerapan aturan
5	Presentasi dan Umpan Balik SOP	Perbaikan dan finalisasi draft SOP berdasarkan masukan dari peserta lain dan narasumber	SOP lebih aplikatif, realistis, dan siap untuk diimplementasikan	Presentasi kelompok, diskusi panel
6	Evaluasi Pre-test dan Post-test	Data perbandingan skor sebelum dan sesudah pelatihan	Peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 35 poin	Tes tertulis, refleksi bersama
7	Penandatanganan Komitmen Implementasi	Dokumen komitmen bersama untuk menerapkan SOP	Terbentuk komitmen institusional untuk mengesahkan dan melaksanakan SOP di BAPENDA Kabupaten Puncak	

Pelaksanaan pelatihan penyusunan SOP Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada BAPENDA Kabupaten Puncak menunjukkan bahwa kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan workshop mampu memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas aparatur. Peningkatan skor rata-rata peserta dari hasil pre-test dan post-test menjadi indikator awal keberhasilan pelatihan dalam ranah kognitif. Kenaikan ini selaras dengan temuan dalam literatur pelatihan aparatur publik, di mana pendekatan partisipatif cenderung menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan metode satu arah.

Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa pelatihan yang terstruktur dapat menghasilkan output konkret berupa draft SOP yang siap diimplementasikan. Output ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan instrumen manajerial yang berfungsi untuk menstandarkan proses, meminimalkan kesalahan, dan memastikan

kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Dalam konteks PDRD, SOP menjadi alat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan penerimaan daerah.

Outcome yang dihasilkan, yaitu meningkatnya kemampuan peserta untuk menyusun dan mengintegrasikan regulasi ke dalam SOP, menunjukkan bahwa transfer pengetahuan telah berhasil dilakukan. Lebih jauh, kemampuan peserta untuk menganalisis permasalahan pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Puncak serta merumuskan solusi yang relevan menandakan bahwa pelatihan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif.


Dari perspektif kelembagaan, pembentukan komitmen bersama untuk mengimplementasikan SOP memiliki nilai strategis. Komitmen ini menandakan adanya dukungan dari pimpinan BAPENDA yang menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi. Dukungan manajemen puncak sangat menentukan keberlangsungan perubahan prosedural di lingkungan birokrasi, sebagaimana dinyatakan dalam teori manajemen perubahan.

Faktor kontekstual, seperti kondisi geografis dan infrastruktur di Kabupaten Puncak, turut menjadi pertimbangan dalam penyusunan SOP. Peserta menyadari bahwa prosedur yang efektif harus disesuaikan dengan realitas lapangan, misalnya terkait aksesibilitas wilayah dan keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, beberapa SOP yang dihasilkan mengakomodasi fleksibilitas dalam pelaksanaan, tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan hukum.

Hasil diskusi kelompok menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dapat memunculkan ide-ide kreatif, seperti pemanfaatan teknologi sederhana untuk pencatatan dan pelaporan pajak. Meskipun penerapan teknologi di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan, adanya kesadaran awal untuk mengadopsi inovasi merupakan langkah positif menuju modernisasi pengelolaan PDRD.

Pembahasan ini juga menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan pascapelatihan. Tanpa adanya mekanisme tindak lanjut, SOP yang telah disusun berpotensi tidak diimplementasikan secara optimal. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya pendampingan lanjutan dan monitoring berkala untuk memastikan SOP benar-benar digunakan dalam proses kerja sehari-hari. Pendekatan ini sejalan dengan best practice program capacity building di sektor publik yang menekankan kesinambungan dan evaluasi berkelanjutan.

Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya memenuhi tujuan jangka pendek berupa peningkatan kompetensi individu, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap peningkatan kinerja kelembagaan. Keberhasilan pelatihan ini diharapkan dapat menjadi model bagi kegiatan serupa di kabupaten/kota lain, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan sumber daya seperti Papua Tengah.



Gambar 1. Foto Kegiatan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelatihan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada BAPENDA Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah oleh Tim Universitas Atma Jaya Makassar, telah berhasil memberikan dampak positif bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di instansi tersebut. Pelatihan ini memadukan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan workshop, sehingga peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis, tetapi juga keterampilan praktis dalam menyusun SOP yang relevan dengan kondisi daerah.

Kegiatan ini menghasilkan output berupa draft SOP PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan siap diimplementasikan. Outcome yang lebih luas adalah meningkatnya kesadaran dan komitmen aparatur untuk menerapkan SOP tersebut sebagai pedoman dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, kegiatan ini memperkuat koordinasi internal antarbidang di BAPENDA dan membangun pemahaman bersama tentang pentingnya prosedur yang jelas, terukur, dan transparan.

Secara kelembagaan, pelatihan ini berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan efektivitas proses pemungutan PDRD di Kabupaten Puncak. Hal ini menjadi penting mengingat potensi penerimaan daerah yang cukup besar, namun selama ini belum dimanfaatkan secara optimal akibat kendala teknis dan administratif. Pelatihan ini juga memperlihatkan bahwa adaptasi SOP terhadap konteks geografis dan sosial-ekonomi setempat merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, BAPENDA Kabupaten Puncak, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar, dan seluruh peserta pelatihan atas dukungan dan partisipasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Ariadi, S., & Sudarso, S. (2020). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Timur. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 13(2), 169. <https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.169-182>

- Bupati Puncak, P. P. (2023). *PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI*.
- Cahyadi, A. (n.d.). *E-GOVERNMENT: SUATU TINJAUAN KONSEP DAN PERMASALAHAN*. 1–12.
- Gomez-Reynoso, J. M., & Sandoval-Almazan, R. (2013). The Adoption of e-Government Services in Mexico: A Citizens' Perception Analysis. *American Journal of Industrial and Business Management*, 03(06), 12–22. <https://doi.org/10.4236/ajibm.2013.36A002>
- Hardjaloka, L. (2014). Studi Penerapan E-Government di Indonesia dan Negara Lainnya sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik. *Jurnal Rechtsvinding*, 3 No 3(10), 257–275.
- Iias, S., & Administrative, I. (n.d.). *IIAS Series : Governance and Public Management*.
- Karniawati, N., & Romi Rahmadani. (2015). *ANALISIS KEBIJAKAN PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) (SUATU STUDI PADA BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT)* (Vol. 12, Issue 2).
- KemenPAN-RB. (2012). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012. *KemenPAN-RB*, 6(11), 1–63.
- Materi PDRD Puncak (1)*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. (2023). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, 145795*, 3. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/308745/PP Nomor 35 Tahun 2023.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/308745/PP%20Nomor%2035%20Tahun%202023.pdf)
- Ridwan, M., & Nurhakim, S. (2014). Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi. *Jurnal Ilmu Administrasi, volume XI*.
- Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean and Good Governance di Indonesia. *Jeam*, XI(1), 42–54.
- Sosiawan, E. A. (2008). Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia. *Seminar Nasional Informatika, 2008(semnasIF)*, 99–108.
- Sosiawan, E. A. (2010). Pengembangan E-Government di Indonesia. *Institute for Public Policy Research*.
- Susena, E., & Lestar, D. A. (2016). *EFEKTIVITAS PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SRAGEN E*. 2(3), 56–63.